



PENETAPAN

Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir, 10 Juni 1942, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tanggal lahir, 13 Juli 1954, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah anaknya yang bernama Ela Murpratiwi di Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 13 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 23 Juni 1971 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 105/63/1971;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Cilacap sudah berhubungan kelamin (Bada dukhul) serta dikaruniai 5 orang anak :
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada awal bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi keliarga yang tidak tercukupi karena Termohon tidak mau menerima apa adanya atas hasil kerja Pemohon dan selalu merasa kurang, sehingga Pemohon sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai suami yang baik sudah mengingatkan Termohon untuk mau menerima berapapun penghasilan Pemohon, namun setiap diingatkan Termohon marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon sakit hati dan tertekan bathinnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2017 dalam permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yaitu Termohon tinggal bersama anaknya di Kabupaten Cilacap, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama kuranglebih 5 tahun antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang baik, sehingga Pemohon semakin sakit hati dan semakin tertekan batinnya;
7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Pemohon berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan/mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 H. oleh Drs. Ali Ahmadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Sunaryo, M.S.I. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sunaryo, M.S.I.

**Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,**

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
<u>Biaya PBT</u>	<u>Rp</u>	<u>100.000,00</u>
Jumlah	Rp	455.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2023/PA.Clp